



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5442-5451

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Pelayanan Surat Rujukan Pasien Peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan

Rehulina Manita^{1✉}, H. Sudi Fahmi², Ardiansah³

Universitas Lancang Kuning

Email: rehulinamanita91@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi pelayanan surat rujukan bagi pasien BPJS di RSUD Bangkinang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Peraturan ini mengatur sistem rujukan untuk memastikan pasien mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai melalui mekanisme terstruktur dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan peraturan di RSUD Bangkinang, mengidentifikasi hambatan, dan upaya rumah sakit dalam mengatasinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di RSUD Bangkinang menghadapi hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman prosedur rujukan, dan kendala teknis sistem informasi. Namun, RSUD Bangkinang telah melakukan upaya untuk mengatasi hambatan ini, termasuk pelatihan petugas kesehatan, penambahan fasilitas pendukung, dan optimalisasi teknologi informasi. Kerjasama dengan instansi terkait dan pemerintah daerah juga ditingkatkan. Kesimpulannya, meskipun terdapat hambatan, RSUD Bangkinang telah berupaya signifikan menerapkan sistem rujukan. Rekomendasi meliputi pengawasan yang lebih ketat, penambahan sumber daya, dan peningkatan pemahaman petugas kesehatan tentang pentingnya sistem rujukan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya sistem rujukan pasien BPJS.

Kata Kunci: *Pelayanan Surat Rujukan Pasien, BPJS, Rumah Sakit Umum Daerah*

Abstract

This research examines the implementation of referral letter services for BPJS patients at Bangkinang District Hospital based on Minister of Health Regulation Number 001 of 2012 concerning the Individual Health Service Referral System. This regulation regulates a referral system to ensure patients receive appropriate health services through a structured and efficient mechanism. This research aims to evaluate the implementation of regulations at Bangkinang District Hospital, identify obstacles, and the hospital's efforts to overcome them. The method used is qualitative with a case study approach, collecting data through interviews, direct observation and document analysis. The research results show that implementation at Bangkinang District Hospital faces obstacles such as limited human resources, lack of understanding of referral procedures, and technical obstacles to the information system. However, Bangkinang Regional Hospital has made efforts to overcome this obstacle, including training health workers, adding supporting facilities, and optimizing information technology. Collaboration with related agencies and local governments is also enhanced. In conclusion, even though there are obstacles, Bangkinang Regional Hospital has made significant efforts to implement a referral system. Recommendations include tighter monitoring, increased resources, and increased health care workers' understanding of the importance of the referral system. It is hoped that this research can improve health services in Indonesia, especially the BPJS patient referral system.

Keywords: Patient Referral Letter Service, BPJS, Regional General Hospital

PENDAHULUAN

Negara memiliki tanggung jawab mendasar untuk menjamin hak kesehatan rakyatnya, yang berakar dari prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966 (Suparman Marzuki, 2014). Pasal 12 ICESCR menegaskan kewajiban negara untuk memastikan setiap orang dapat menikmati standar kesehatan tertinggi baik fisik maupun mental (Mikho Ardinata, 2020). Kewajiban ini mencakup penyediaan layanan kesehatan yang memadai serta upaya mengatasi determinan sosial kesehatan seperti lingkungan bersih, akses air bersih, sanitasi, gizi, dan pendidikan kesehatan. Hak kesehatan juga meliputi perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dan layanan kesehatan yang adil serta tanpa diskriminasi. Kesehatan adalah modal penting dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur, sehingga negara tidak hanya memiliki kewajiban negatif untuk tidak menghalangi hak tersebut tetapi juga kewajiban positif untuk memastikan hak-hak ini terpenuhi. Mengacu pada Sri Siswati, kesehatan mencakup kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial yang

memungkinkan produktivitas individu. Populasi yang sehat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial, menjadikan kesehatan sebagai indikator keadilan sosial. Negara harus memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan untuk mengurangi ketimpangan kesehatan. Pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pemahaman hak asasi manusia, menjadi bagian penting dari kewajiban negara. Pengalaman global seperti pandemi COVID-19 menunjukkan betapa pentingnya sistem kesehatan yang tangguh dan responsif untuk menghadapi tantangan kesehatan global (Nurul Aeni, 2021; Ririn Noviyanti Putri, 2020). Tanpa kesehatan, aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial terganggu, dan biaya perawatan bisa sangat tinggi. Oleh karena itu, negara harus mengembangkan kebijakan kesehatan yang komprehensif, meningkatkan infrastruktur, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan layanan kesehatan. Kesehatan adalah elemen vital dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, memastikan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat, serta mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Kewajiban negara dalam memastikan hak kesehatan rakyat berkaitan erat dengan penerapan kebijakan kesehatan di tingkat lokal, seperti yang dibahas dalam penelitian ini. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan dirancang untuk memastikan efektivitas sistem rujukan layanan kesehatan, sehingga hak kesehatan rakyat dapat terwujud dengan baik. Sistem rujukan ini merupakan struktur organisasi dalam pelayanan kesehatan yang mengatur tanggung jawab dan kerjasama antar berbagai layanan kesehatan secara vertikal dan horizontal. Sebuah sistem rujukan yang efisien adalah wujud tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk seluruh Masyarakat (Hazbullah Tabrany, 2015).

Dalam konteks implementasi surat rujukan pasien BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, peraturan ini bertujuan menciptakan mekanisme yang terstruktur dalam penyampaian layanan kesehatan. Ini merupakan bagian dari upaya negara untuk mengatasi determinan sosial kesehatan dan memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan. Dengan sistem rujukan yang jelas, pasien dapat menerima perawatan sesuai kebutuhan medis mereka, yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kepentingan dari penerapan kebijakan ini tidak hanya terlihat pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga dalam pengurangan ketimpangan akses layanan kesehatan. Sistem rujukan yang efektif memastikan bahwa semua pasien, termasuk

kelompok rentan, dapat mengakses perawatan medis yang diperlukan tanpa diskriminasi. Ini sesuai dengan kewajiban negara untuk melindungi hak kesehatan rakyat dan mengurangi ketimpangan dalam akses layanan kesehatan, yang merupakan indikator keadilan sosial.

Selain itu, pencegahan dan pengendalian penyakit melalui sistem rujukan yang baik sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Dengan adanya peraturan yang mengatur sistem rujukan, pasien dengan kondisi medis kompleks dapat dirujuk ke fasilitas yang lebih mampu menangani kasus tersebut, sehingga risiko komplikasi dan penyebaran penyakit dapat diminimalisir. Ini menunjukkan bagaimana kebijakan kesehatan yang tepat dapat mendukung upaya negara dalam pencegahan dan pengendalian penyakit secara lebih efektif.

Pengalaman dengan pandemi global seperti COVID-19 menekankan pentingnya sistem kesehatan yang tangguh dan responsif, termasuk dalam hal rujukan pasien. Penerapan kebijakan seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa dalam situasi krisis, sistem rujukan dapat berfungsi optimal untuk mengelola aliran pasien dan mencegah kelebihan beban pada fasilitas kesehatan, mendukung stabilitas sistem kesehatan nasional, dan melindungi kesehatan rakyat secara lebih luas.

Secara keseluruhan, implementasi pelayanan surat rujukan untuk pasien peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 adalah contoh nyata dari bagaimana kewajiban negara dalam menjamin hak kesehatan rakyat dapat diwujudkan melalui kebijakan yang spesifik dan terarah. Dengan penerapan yang efektif dari kebijakan ini, negara dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan layanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat, yang mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan sistem rujukan kesehatan di Indonesia, terutama di RSUD Bangkinang. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 mengatur mekanisme rujukan pasien untuk memastikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien. Sistem rujukan merupakan elemen penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. BPJS Kesehatan, sebagai program jaminan kesehatan nasional, berperan besar dalam memberikan akses pelayanan kesehatan kepada semua warga negara. Namun, di lapangan, implementasi sering kali menghadapi tantangan

seperti koordinasi antar fasilitas kesehatan, pemahaman regulasi, dan kapasitas fasilitas kesehatan.

Sebagai rumah sakit umum daerah, RSUD Bangkinang memainkan peran krusial dalam sistem rujukan ini. Rumah sakit ini harus dapat mengelola dan memfasilitasi rujukan pasien dengan efektif, termasuk memberikan surat rujukan yang sesuai dengan ketentuan, memastikan koordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta memberikan pelayanan optimal kepada pasien yang dirujuk. Pemberian surat rujukan melibatkan aspek administrasi dan pemahaman klinis yang mendalam, serta koordinasi yang baik antar tenaga kesehatan untuk menghindari rujukan yang tidak perlu dan mengurangi beban pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut (Peter Rusli, 2019).

Tantangan yang dihadapi mencakup ketersediaan informasi, pelatihan tenaga kesehatan, dan manajemen data serta komunikasi antar fasilitas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi implementasi pemberian surat rujukan di RSUD Bangkinang, menilai kesesuaian dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang ada. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem rujukan, baik di RSUD Bangkinang maupun fasilitas kesehatan lainnya di Indonesia.

Permasalahan dalam pelayanan rujukan meliputi terbatasnya sosialisasi mengenai ketentuan bahwa pasien harus mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar, serta tidak adanya mekanisme alur rujukan dan prosedur tetap. RSUD Bangkinang perlu meningkatkan sosialisasi dan pemberian informasi mengenai alur dan sistem rujukan, serta memperbaiki kinerja dan profesionalismenya untuk meningkatkan kepuasan pasien BPJS, terutama dalam mendapatkan pelayanan rujukan. Pelayanan rujukan juga dihadapkan pada kendala seperti komunikasi antar fasilitas kesehatan, pencatatan dan pelaporan sistem rujukan, serta konfirmasi dan penjadwalan ruang perawatan yang sering menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan medis. Hal ini menjadi fokus utama dalam penulisan tesis dengan judul "Implementasi Pelayanan Surat Rujukan Pasien Peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode ilmiah yang sistematis untuk menjelaskan dan menganalisis masalah yang diangkat (Jonny Ibrahim, 2008). Jenis penelitian yang

diterapkan adalah hukum sosiologis, fokus pada efektivitas hukum dalam masyarakat dan identifikasi hukum tidak tertulis (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan untuk menelaah regulasi terkait, yuridis normatif untuk aspek teoritis, konseptual untuk doktrin hukum, dan sejarah untuk memahami perkembangan filosofi aturan hukum. Lokasi penelitian adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang di Kabupaten Kampar, Riau, yang dipilih karena penerapan sistem rujukan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012. Populasi penelitian mencakup Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD, Komisi 2 DPRD, Kepala Cabang BPJS, dan pasien BPJS, dengan sampel diambil dari keseluruhan populasi tersebut. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan wawancara lapangan, sedangkan data sekunder mencakup literatur dan laporan penelitian (Amirudidin & Zainal Asikin, 2016). Metode pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, serta kajian pustaka. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman, mencakup reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara deduktif untuk penelitian hukum doktrinal dan induktif untuk penelitian non-doktrinal, dengan penyajian hasil secara sistematis untuk memberikan solusi atas masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pelayanan Surat Rujukan Pasien Peserta BPJS Di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan

Implementasi pelayanan surat rujukan bagi pasien peserta BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan memerlukan pemahaman mendalam terhadap penerapan dan tanggapan dari berbagai pihak di Kabupaten Kampar. Wawancara dengan pemangku kepentingan seperti Dinas Kesehatan Kampar, DPRD Kabupaten Kampar, Direktur RSUD Kampar, Kepala Cabang BPJS Kampar, dan pasien BPJS menghasilkan beberapa analisis penting.

Menurut dr. Alimora dan Netty Amalia, tingginya tingkat rujukan menandakan kebutuhan mendesak akan layanan promosi kesehatan yang lebih intensif. Mereka menekankan pentingnya edukasi publik mengenai alur rujukan untuk memastikan masyarakat memahami proses tersebut. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata antar-puskesmas menjadi fokus perhatian, dengan kebutuhan untuk memastikan

sarana dan prasarana yang memadai serta pelatihan yang terus ditingkatkan bagi tenaga kesehatan.

Agus Candra dari DPRD Kabupaten Kampar menyatakan bahwa sistem rujukan online sangat membantu mereka yang memiliki akses dan pemahaman teknologi yang memadai. Namun, tantangan muncul bagi mereka yang tidak memiliki akses atau pemahaman cukup terhadap teknologi ini. Hal ini menunjukkan perlunya memastikan bahwa alur rujukan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil.

Dari perspektif RSUD, dr. Delpin Sukri dan dr. Dini Ariesta Pamela menegaskan bahwa RSUD telah mengikuti aturan yang ditetapkan BPJS Kesehatan dalam mengelola alur pelayanan rujukan. Publikasi alur rujukan secara terbuka merupakan langkah positif dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan. Kepala Cabang BPJS Kampar juga mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, menunjukkan komitmen untuk mematuhi regulasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Pengalaman positif dari pasien BPJS menunjukkan kepuasan mereka terhadap pelayanan di RSUD, terutama dalam kemudahan akses ke dokter spesialis. Namun, mereka juga menghadapi tantangan berupa antrian panjang dan waktu tunggu yang lama dalam proses pendaftaran, pemeriksaan, dan pengambilan obat-obatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam akses pelayanan, masih ada ruang untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan antrian di RSUD.

Dari segi hukum, kepatuhan RSUD Bangkinang terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 dapat dievaluasi dari implementasi alur rujukan yang telah dipublikasikan serta pemenuhan aturan dan koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam infrastruktur dan proses pelayanan yang dapat mempengaruhi efektivitas sistem, langkah-langkah konkret telah diambil untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Kesimpulannya, meskipun ada hambatan, RSUD Bangkinang telah berupaya signifikan untuk menerapkan sistem rujukan. Rekomendasi meliputi pengawasan yang lebih ketat, penambahan sumber daya, dan peningkatan pemahaman petugas kesehatan tentang pentingnya sistem rujukan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya sistem rujukan pasien BPJS.

Hambatan Dan Upaya Pelayanan Surat Rujukan Pasien Peserta BPJS Di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan

Surat rujukan adalah dokumen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang mengarahkan pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu menangani kondisi medis mereka, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Bahder Johan Nasution, 2015; Cecep Triwibowo, 2014). Meskipun surat rujukan bertujuan untuk memastikan pasien menerima perawatan yang tepat, implementasinya di Kabupaten Kampar menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur rujukan, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya di puskesmas, serta koordinasi yang kurang optimal antar lembaga terkait. Hambatan ini diperparah oleh sistem informasi kesehatan yang tidak terintegrasi dengan baik dan kebijakan serta regulasi yang kadang ambigu. Untuk mengatasi ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan edukasi masyarakat, penguatan infrastruktur puskesmas, perbaikan manajemen rujukan, dan penyempurnaan kebijakan serta regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem rujukan dapat berjalan lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kampar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelayanan surat rujukan BPJS Kesehatan di rumah sakit mencakup aspek internal seperti sistem manajemen dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, serta pelatihan dan keterampilan SDM. Selain itu, kebijakan internal yang jelas dan budaya kerja yang kooperatif juga berperan penting. Faktor eksternal meliputi regulasi dan kebijakan BPJS Kesehatan serta pemerintah, termasuk kebijakan anggaran kesehatan dan insentif untuk peningkatan efisiensi. Aspek ekonomi dan sosial masyarakat, seperti kemampuan bayar peserta BPJS dan tingkat literasi kesehatan, serta lingkungan sosial dan budaya turut mempengaruhi proses rujukan. Pengelolaan yang baik terhadap semua faktor ini dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.

Analisis kesesuaian pelaksanaan pelayanan surat rujukan di RSUD Bangkinang dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 dilakukan berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk staf medis, manajemen rumah sakit, dan perwakilan BPJS Kesehatan. Fokus utama adalah menilai prosedur penerbitan surat rujukan, alur proses, serta efektivitas dan efisiensi sistem rujukan. Temuan menunjukkan

bahwa RSUD Bangkinang telah berupaya mengikuti aturan BPJS Kesehatan dan mensosialisasikan alur rujukan kepada masyarakat. Namun, tantangan seperti kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas, sarana prasarana yang tidak memadai, serta pemahaman masyarakat yang masih kurang tentang alur rujukan menjadi hambatan. Dari perspektif pasien, meskipun puas dengan pelayanan dokter spesialis, waktu tunggu yang panjang menjadi masalah. Evaluasi berkelanjutan dan kolaborasi antara RSUD, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait diperlukan untuk meningkatkan kesesuaian, efisiensi, dan kualitas pelayanan rujukan di RSUD Bangkinang.

SIMPULAN

Kesimpulan ini menyoroti peran penting BPJS dalam menyediakan jaminan sosial di Indonesia, termasuk JKN, JKK, JKM, dan JP. Meski BPJS telah meningkatkan kesejahteraan sosial, masih ada tantangan administratif dan distribusi fasilitas kesehatan yang perlu diatasi. Implementasi pemberian surat rujukan di RSUD Bangkinang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012, dengan promosi kesehatan dan pemahaman masyarakat tentang alur rujukan sebagai aspek penting yang disoroti oleh Dinas Kesehatan dan DPRD Kabupaten Kampar. Meski RSUD Bangkinang telah mengikuti aturan BPJS, tantangan seperti waktu tunggu panjang tetap ada, menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi pelayanan. Evaluasi berkelanjutan dan koordinasi antar pihak diperlukan untuk memastikan kesesuaian, efisiensi, dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudidin, & Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution. (2015). *Hukum Kesehatan Petanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta.
- Cecep Triwibowo. (2014). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Nuha Medika.
- Hazbullah Tabrany. (2015). *Jaminan Kesehatan Nasional*. Rajagrafindo Persada.
- Jonny Ibrahim. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing .
- Mikho Ardinata. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, . *Jurnal HAM*, 11(2).
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.

- Nurul Aeni. (2021). Pandemi Covid-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. *Jurnal Litbang*, 17(1).
- Peter Rusli. (2019). Medical Tourism Sebagai Strategi Pemasaran Rumah Sakit: Narrative Review. *Jurnal Administrasi Rumah Sakit Indonesia*, 5(3).
- Ririn Noviyanti Putri. (2020). Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2).
- Suparman Marzuki. (2014). *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Erlangga.